

# Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021<sup>1</sup>

Yohanes G. Timporok<sup>2</sup>

[yohanesgtimporok071@student.unsrat.ac.id](mailto:yohanesgtimporok071@student.unsrat.ac.id)

Donna O. Setiabudhi<sup>3</sup>

[donna\\_setiabudi@unsrat.ac.id](mailto:donna_setiabudi@unsrat.ac.id)

Maarthen Y. Tampanguma<sup>4</sup>

[maarthen@gmail.com](mailto:maarthen@gmail.com)

## ABSTRAK

Perguruan tinggi merupakan lingkungan yang harus bersih dari segala bentuk kekerasan, akan tetapi kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Akan hal tersebut, diperlukan bentuk perhatian khusus. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami akan fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia serta bentuk penanganan hingga sanksi bagi pelaku yang ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berikut kesimpulan: 1. Terdapat lima proses penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur pada bab v atau pada pasal 38 Permendikbudristek 30/2021. 2. Sanksi sesuai dengan peraturan ini yaitu, berupa sanksi administratif yang tergolong menjadi 3 bentuk yakni ringan, sedang dan berat, diatur dalam pasal 13 sampai 19.

Kata Kunci : penanganan, kekerasan seksual, perguruan tinggi, permendikbudristek 30/2021

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kejahatan berbentuk kekerasan merupakan suatu tantangan yang dihadapi oleh semua negara. Salah satunya bentuk kejahatan berupa kekerasan seksual yang merupakan masalah yang banyak terjadi di setiap negara termasuk di Indonesia. Maraknya peristiwa kekerasan seksual pada akhir-akhir ini menjadi pokok perbincangan di berbagai kalangan masyarakat karena dampak dari kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada individu yang menjadi korban saja melainkan juga memberikan dampak pada masyarakat yakni menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil. Maka dari itu, kekerasan seksual di Indonesia dipandang juga sebagai bentuk gejala sosial yang mendalam dan rumit dan harus ditangani dengan serius.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari-27 September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Dari seluruh kasus kekerasan tersebut, 17.347 orang korban merupakan perempuan, dan 3.987 korban berjenis kelamin laki-laki. Kemen-PPPA juga menemukan, jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban berupa kekerasan seksual, yaitu sebanyak 8.585 kasus, diikuti kekerasan fisik 6.621 kasus, dan kekerasan psikis 6.068 kasus. Kemen-PPPA juga menemukan, jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban berupa kekerasan seksual, yaitu sebanyak 8.585 kasus, diikuti kekerasan fisik 6.621 kasus, dan kekerasan psikis 6.068 kasus.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual ini termasuk dalam tindakan diskriminatif yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena menyebabkan penderitaan dan kerugian bagi korban baik dari segi fisik, psikologis, serta sosial yang di mana tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) dan (2).

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang serius dan multifaset, baik dari pelaku yang tidak bisa ditebak serta korban yang dapat terjadi pada siapa saja, tempat terjadinya tindak pidana ini juga dapat terjadi di

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101721

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Nabilah Muhamad, (2023). *Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan di Indonesia, Korbannya Mayoritas*

*Remaja.*

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-diindonesia-korbannya-mayoritas-remaja>. Diakses pada tanggal 25 Okt.2023

mana saja baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam hal ini, perguruan tinggi tidak terlepas dengan adanya kekerasan seksual. Survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan, kekerasan seksual terbanyak terjadi di perguruan tinggi. Catatan survei Kemendikbudristek per Juli 2023 menunjukkan, terjadi 65 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.<sup>6</sup>

Mengenai hal tersebut, menjadi bentuk perhatian bersama akan kualitas pendidikan di negara ini. Sarana pendidikan di Indonesia sudah tercoreng dengan adanya kekerasan seksual dalam lingkungan yang seharusnya jauh dari segala bentuk kekerasan seksual. Perguruan Tinggi seharusnya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menimba ilmu dengan rasa aman, nyaman, dan tanpa rasa was-was akan suatu bahaya yang mengintai. Selain itu, Perguruan Tinggi juga menjadi sarana bangsa untuk mempersiapkan bakal generasi penerus yang berintegritas serta berkualitas sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan Indonesia kedepannya.<sup>7</sup> Demi mewujudkan kualitas pendidikan yang unggul tidaklah cukup jika yang dikembangkan hanya proses belajar-mengajar saja, lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan harus diperhatikan sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Untuk memenuhi terciptanya peningkatan dalam kualitas pendidikan di Indonesia bebas dari segala bentuk kekerasan seksual dan sebagai bentuk pertanggungjawaban akan kewajiban dalam lingkungan pendidikan, Kemendikbudristek mengeluarkan suatu produk hukum yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang terdiri dari 58 pasal dan disahkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

<sup>6</sup> Tribatanews.polri.go.id. (2023). *Kemendikbudristek: Kekerasan Seksual Terjadi di Perguruan Tinggi*. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemendikbudristek-kekerasanseksual-terjadi-di-perguruan-tinggi-65295>. Diakses pada tanggal 27 Okt.2023

<sup>7</sup> Erwindya Julia Anggraeni, *Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jurnal Hukum dan HAM Wicara. Vol.2,No 2 (2023): Hlm. 119.

Dalam pembagian hukum artinya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini masuk ke dalam materi persoalan pidana meskipun dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini sanksi yang diatur lebih diarahkan kepada persoalan administrasi. Hal ini tidak lain dilakukan karena Pimpinan Perguruan Tinggi bukanlah penyidik, penyidik, penuntut umum ataupun juga Majelis Hakim yang dapat mewakili negara untuk melakukan proses pemidanaan. Meskipun demikian, menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, tidak menutup kemungkinan persoalan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi nantinya akan dilanjutkan kepada mekanisme pidana.<sup>8</sup>

Dalam permendikbud ini perlindungan dan hak korban dijadikan prioritas utama. Nadiem Makarim menegaskan Permendikbud ini menjadi wadah perlindungan korban serta mencegah terjadinya keberlanjutan kasus kekerasan yang dialaminya. Diuraikan lebih jelas bahwa “untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, permendikbud menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan serta kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan”.<sup>9</sup>

Peraturan menteri ini, mengatur berbagai proses atau langkah-langkah untuk mengatasi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan bentuk pencegahan dan penanganan yang efektif dan memperhatikan hingga melibatkan berbagai aspek demi terciptanya keadilan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021?

<sup>8</sup> Davit Rahmadan, dkk. *Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Lingkungan Universitas di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol.12, No.2 (2023): Hlm. 217

<sup>9</sup> Erinca Febrianti, dkk. *Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK). Vol VII, No.01, (2022): Hlm. 56

2. Bagaimana pengenaan sanksi administratif dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?

### C. Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian berupa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Proses Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil langkah dalam mengatasi fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan diterbitkannya regulasi hukum ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar dalam mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan ini.

Penanganan akan kekerasan seksual dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 ini, termuat dalam BAB III “penanganan”. Adapun tindakan yang harus dilakukan perguruan tinggi, yaitu pada pasal 10, yakni melalui: a. pendampingan; b. perlindungan; c. pengenaan sanksi administratif; dan d. pemulihan Korban.<sup>10</sup> Jelas dalam BAB III “penanganan” dari pasal 10 sampai pasal 22, menjabarkan akan bentuk penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus oleh perguruan tinggi. Hal-hal tersebut harus dipastikan dilakukan oleh perguruan tinggi, dan dalam hal menjalkan tugasnya ini, perguruan tinggi dibantu oleh Satuan Tugas yang telah dibentuk, untuk membantu dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi harus membentuk satuan tugas dalam hal untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mengenai satgas ppks diatur dalam BAB IV.

Proses penanganan kekerasan seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 ini, diatur dalam BAB V “mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas”. Dimana dalam BAB V peraturan ini menjelaskan proses akan penanganan kekerasan seksual yang harus dilakukan oleh satuan tugas. Adapun menurut pasal 38, mekanisme yang harus dilakukan oleh satgas yaitu;

”Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme: a. penerimaan laporan; b. pemeriksaan; c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; d. pemulihan; dan e. tindakan pencegahan keberulangan.”<sup>11</sup>

#### 1. Penerimaan Laporan

Mengenai “Penerimaan Laporan” diatur dalam pasal 39 dan pasal 40. Berkaitan dengan hal ini, Satgas harus membuka akses melapor yang mudah diakses bagi saksi dan/atau korban dan pelapor dengan disabilitas untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, yakni seperti yang dijelaskan dalam pasal 39 ayat (2);

“Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui: a. telepon; b. pesan singkat elektronik; c. surat elektronik; dan/atau d. laman resmi milik Perguruan Tinggi.”<sup>12</sup>

Dalam menerima laporan, satgas melakukan ketentuan sesuai pasal 40 ayat (2) yakni:

”Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan: a. identifikasi Korban atau saksi pelapor; b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual; c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor; d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan

<sup>10</sup> Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, pasal 10

<sup>11</sup> *Ibid* pasal 38

<sup>12</sup> *Ibid* pasal 39 ayat (2)

risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.”<sup>13</sup>

Berdasarkan pasal 40 ayat (3), maka bentuk tindak lanjut akan penanganan laporan tersebut oleh satuan tugas harus dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi.

## 2. Pemeriksaan

Setelah menerima laporan, langkah berikut yang harus dilakukan satuan tugas yaitu masuk pada tahap “pemeriksaan”. Mengenai “pemeriksaan” diatur dalam pasal 41 dan 42, dimana “pemeriksaan” dimaksud untuk mengumpulkan data (keterangan/dokumen), pemeriksaan dilakukan kepada korban, saksi, dan terlapor. Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak jika dalam hal korban, saksi, terlapor merupakan penyandang disabilitas. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Pemeriksaan dapat saja tidak berlanjut apabila;<sup>14</sup>

- a. Korban mengalami kondisi psikologis dan/atau medis yang menyebabkan Korban tidak dapat menjalani proses pemeriksaan, yang disampaikan oleh Korban atau pendamping Korban.
- b. Korban atau pendamping Korban tidak dapat dihubungi.
- c. Hal lain yang mempertimbangkan situasi dan kebutuhan Korban

Kasus dapat dibuka kembali apabila;<sup>15</sup>

- a. Ditemukan kejanggalan dari pemeriksaan hasil laporan pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian.
- b. Korban melaporkan kasusnya kembali

## 3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Adanya “penyusunan kesimpulan dan rekomendasi” ini termuat dalam pasal 43 sampai pasal 46. Dalam isi kesimpulan memuatkan isi

dari hasil pemeriksaan dari laporan yang masuk atau memuatkan isi pernyataan terbukti ataupun tidak terbukti adanya tindakan kekerasan seksual dari laporan yang diperiksa.

Apabila hasil menunjukkan terbukti terjadinya kekerasan seksual maka satuan tugas menyusun kesimpulan berisikan ringkasan pemeriksaan dan pernyataan terbukti adanya kekerasan seksual. Dalam hal ini, satuan tugas juga menyusun rekomendasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) yaitu pemulihan korban; sanksi kepada pelaku; serta tindakan pencegahan keberulangan. Rekomendasi ini ditetapkan atas keputusan pemimpin perguruan tinggi.

Dalam hal hasil kesimpulan yang dinyatakan tidak bersalah, maka isi kesimpulan yakni ringkasan dari pemeriksaan dan termuat pernyataan tidak terbukti terjadinya kekerasan seksual. Dalam hal ini, satuan tugas juga menyusun rekomendasi berdasarkan pasal 45 ayat (2) yaitu pemulihan nama baik terlapor. Rekomendasi ini ditetapkan atas keputusan dari pemimpin perguruan tinggi.

## 4. Pemulihan

Terkait “pemulihan” ini diatur dalam pasal 47 dan 48. Dalam pasal 47 berisikan pemulihan terhadap korban, dalam hal ini adapun proses pemulihan yang harus dilakukan oleh satuan tugas yaitu persiapan pemulihan; perencanaan tindakan pemulihan; pelaksanaan pemulihan; pemantauan pemulihan; dan tahap akhir/terminasi.<sup>16</sup> Pemberian fasilitas pemulihan korban didasarkan dengan persetujuan dari korban.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh satgas dalam pelaksanaan pemulihan ini yaitu;<sup>17</sup>

- a. Satgas bekerja sama dengan pihak di dalam dan/atau luar perguruan tinggi untuk Pemulihan Korban.
- b. Satgas memberitahu pihak terkait di dalam Perguruan Tinggi tentang upaya pemulihan Korban (pasal 47 ayat 2 (c)).

<sup>13</sup> *Ibid*, pasal 40 ayat (2)

<sup>14</sup> Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI Nomor 17 tahun 2022, hlm 55

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.60

<sup>17</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku Panduan..., hlm 74

- c. Satgas memantau proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban.

Pada pasal 48 berisikan pemulihan kepada terlapor jika terlapor dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan kekerasan seksual. Akan hal tersebut, harus dilakukan adanya pemulihan nama baik dari terlapor yang dimana hal ini diajukan kepada dan ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam bentuk rekomendasi yang diajukan oleh satuan tugas ppks.

Bentuk pemulihan nama baik terlapor dapat berupa Surat Keterangan yang dimana berasal dari perguruan tinggi yang diunggah atau dipublikasikan di halaman resmi perguruan tinggi, menjelaskan akan hasil pemeriksaan akan laporan kasus kekerasan seksual dan menyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan kekerasan seksual.

#### 5. Tindakan Pencegahan Keberulangan

Bentuk “tindakan pencegahan keberulangan” diatur dalam pasal 49 ayat (1) yang mengacu pada pasal 6, yaitu;<sup>18</sup>

- ”(1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan: a. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); b. penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan c. penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. mengembangkan materi modul; b. mengembangkan metodologi pembelajaran; c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif; d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.”

Pada pasal 50, dijelaskan akan Pimpinan Perguruan Tinggi mengatur ketentuan lebih lanjut akan mekanisme pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta mekanisme kerja satuan tugas.

Adapun dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, pada pasal 56, Menteri dapat sewaktu-waktu memantau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual:<sup>19</sup>

- skala berat, apabila melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual;
- kondisi korban kritis, apabila korban yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan berada dalam perawatan intensif rumah sakit dan/atau berupaya menyakiti diri atau bunuh diri akibat kekerasan seksual yang dialaminya;
- korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi, apabila melibatkan terlapor dan/atau korban yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan perguruan tinggi Indonesia dalam sebuah laporan kekerasan seksual;
- melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi, apabila terlapor dan/atau korban berstatus sebagai guru besar, dekan, wakil rektor, rektor, direktur, dan/atau posisi tinggi atau strategis lainnya.”

#### 6. Contoh Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Proses akan mekanisme penanganan yang diatur dalam Permendikbudristek ini tepatnya pada Bab V, jelas akan tugas satuan tugas pencegahan dan penanganan hanya melakukan

<sup>18</sup> Permendikbudristek, Op.Cit, pasal 49 ayat (1)

<sup>19</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku Panduan..., Op.Cit, Hlm. 42

pemeriksaan akan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang dilaporkan melalui tempat aduan yang telah disediakan. Adanya laporan yang masuk, dengan segera diperiksa oleh satuan tugas untuk mencari kebenaran akan laporan tersebut, dengan melakukan pemeriksaan dengan waktu kerja paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah pemeriksaan selesai satuan tugas melaporkan hasil pemeriksaan kedalam berita acara pemeriksaan, dan menyusun kesimpulan dan rekomendasi.

Bentuk kejahatan dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 yakni kekerasan seksual yang merupakan salah satu tindak pidana delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, bila ada pengaduan.<sup>20</sup> Akan hal tersebut, kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang terjadi akan ditangani oleh satuan tugas jika adanya laporan yang masuk akan kasus tersebut. Adanya alasan pengecualian, jika terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang dimana tidak ada laporan yang masuk akan kasus tersebut tetapi akan kasus yang terjadi dibutuhkan penanganan atau harus diselesaikan, satuan tugas dalam hal ini akan turut melakukan penanganan.

Pada dasarnya, tidak ada penjelasan pasti akan jenis delik dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 ini. Akan tetapi, melihat kejahatan dalam regulasi ini yaitu kekerasan seksual yang dimana merupakan bentuk tindak pidana delik aduan. Hal lain yang mengarah pada delik aduan yaitu pasal 38 dimana jelas diatur akan mekanismenya, satuan tugas melakukan pemeriksaan saat adanya laporan yang masuk.

## **B. Pengenaan Sanksi Administratif dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021**

Seiring berjalannya waktu, dengan terjadinya banyak perkembangan dalam kehidupan sosial, regulasi-regulasi tersebut dapat dikatakan sudah kurang efektif dalam menangani persoalan kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Akan hal tersebut, dibutuhkan suatu aturan hukum yang khusus mengatur akan

kejahatan dan pelanggaran kesusilaan yakni dalam hal ini akan kejahatan kekerasan seksual.

Berbicara akan kekerasan seksual, ini merupakan masuk ke dalam ranah pidana. Akan hal tersebut menurut hukum di Indonesia mengenai kekerasan seksual telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Akan hal tersebut, apakah Permen PPKS merupakan bagian dari UU TPKS (?).

Permen PPKS dan UU TPKS merupakan produk hukum yang diterbitkan demi melengkapi kekosongan hukum yang ada, yaitu bentuk upaya mengatasi kekerasan seksual. Pada saat Permen PPKS disahkan, UU TPKS masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Berbeda dengan UU TPKS, Permen PPKS ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual di dunia pendidikan di Indonesia, dalam hal ini peraturan menteri ini hanya berlaku di lingkungan perguruan tinggi sesuai aturan di dalamnya.

Berkaitan dengan pengenaan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 ini mengatur akan sanksi berupa Sanksi Administratif. Sanksi administratif yang diterapkan dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 ini sesuai dengan apa yang menjadi prioritas utama peraturan ini yaitu perlindungan dan hak korban.

Berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dalam hal ini telah diatur dalam kode etik perguruan tinggi yaitu tentang kesusilaan. Akan tetapi, dengan adanya laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang mengalami peningkatan tiap tahunnya, menunjukkan bahwa kode etik perguruan tinggi tentang kesusilaan ini belum cukup efektif dalam menangani, serta belum handal dalam mencegah terjadinya

---

<sup>20</sup> Wempi Jh. Kumendong. *KEMUNGKINAN PENYIDIKAN DELIK ADUAN TANPA*

*PENGADUAN*. Jurnal Hukum Unsrat. Vo. 2, No. 9 (2017): Hlm.53

kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 ini, mengenai “pengenaan sanksi administratif” ini masuk dalam BAB III “penanganan” yakni dari pasal 13 sampai pasal 19. Dalam pasal 13 dijelaskan sanksi administratif diberikan kepada pelaku/terlapor, dalam hal ini terbukti melakukan kekerasan seksual. Sanksi tersebut berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas, yang ditetapkan oleh Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi

Sanksi administratif yang diatur dalam peraturan ini, dibagi kedalam 3 (tiga) bentuk. Hal tersebut diatur dalam pasal 14 ayat (1).

“Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas: a. sanksi administratif ringan; b. sanksi administratif sedang; atau c. sanksi administratif berat.”<sup>21</sup>

### 1) Sanksi Administratif Ringan

Bentuk sanksi administratif ringan diatur pada pasal 14 ayat (2), yaitu berupa teguran tertulis; atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Pada pemberian sanksi administratif ringan ini, sanksi bagi Mahasiswa Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus tergolong sama. Sanksi ini diberikan berdasarkan hasil rekomendasi dari Satuan Tugas yang telah melakukan pemeriksaan. Sanksi ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bentuk perbuatan pelaku dan dampak terhadap korban tergolong ringan.

Merujuk pada pasal 5 ayat (2), yang masuk kedalam bentuk kekerasan seksual yang tergolong ringan yaitu “menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau

video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; dan sebagainya.

### 2) Sanksi Administratif Sedang

Mengenai Sanksi Administratif Sedang ini, diatur dalam pasal 14 ayat (3), yakni berupa; pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi: penundaan mengikuti perkuliahan (skors); pencabutan beasiswa; pengurangan hak lain.

Dalam hal ini, untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat sanksi dapat berupa pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundangan-undangan dan/atau pengurangan hak lain sesuai peraturan perundangan-undangan. Sanksi Administratif bagi Warga Kampus yakni dapat berupa pelarangan sementara aktivitas di lingkungan Perguruan Tinggi.

Contoh kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dimana pelaku dijatuhi Sanksi Administratif Sedang sesuai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yakni pada kasus kekerasan seksual di UI yang dilakukan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI pada tahun 2023.<sup>22</sup>

Sesuai dengan pasal 14 ayat (5) sampai (7), dalam hal ini pelaku memiliki kewajiban setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan/atau sedang, yaitu untuk mengikuti program konseling di lembaga yang sudah ditunjuk oleh Satuan Tugas (ayat 5) sebelum kembali beraktivitas di lingkungan perguruan tinggi. Adapun akan biaya dari konseling tersebut dibebankan pada Pelaku (ayat 6). Hasil laporan dari program konseling tersebut menjadi acuan atau dasar bagi pemimpin perguruan tinggi, dalam hal ini untuk mempertimbangkan akan menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan

<sup>21</sup> Permendikbud, Op.Cit, pasal 14 ayat 1

<sup>22</sup> KumparanNEWS (2023). Diakses di <https://kumparan.com/kumparannews/kronologipen>

onaktifan-ketua-bem-ui-melki-sedek-karena-dugaan-kekerasan-seksual-21o0q4HeGmx/4, pada tanggal 14 April 2023

sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di perguruan tinggi (ayat 7).

### 3) Sanksi Administratif Berat

Perihal Sanksi Administratif Berat, diatur dalam pasal 14 ayat (4), yaitu berupa: a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Dalam hal ini, Perguruan Tinggi dapat memberikan “sanksi administratif” yang lebih berat, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 ayat (1) dan (2), yaitu sebagai berikut;

- “(1) Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan: a. Korban merupakan penyandang disabilitas; b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.”<sup>23</sup>

Hal-hal lain yang juga menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi administrasi lebih berat yaitu; jumlah korban dari terlapor lebih dari satu orang; jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor lebih dari satu bentuk; mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian sanksi pada pelaku kekerasan seksual; mempertimbangkan relasi kuasa pelaku dengan korban. Makin tinggi jabatan dan wewenang pihak terlapor, pertimbangan pemberian sanksi administratif makin berat.<sup>24</sup>

Jika Perguruan Tinggi tidak dapat atau tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, dalam hal ini pelaku merupakan

pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain (seperti guru besar, ketua yayasan, dan pemangku kebijakan penting lainnya di lingkungan perguruan tinggi) maka, sesuai dengan isi pasal 17 ayat (1) dan (2) Perguruan Tinggi atau Satuan Tugas dapat meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Sesuai dengan isi pasal 18, bahwa sanksi administratif yang ada dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 ini, tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana.

Akan sanksi yang diberikan pada pelaku, didasarkan pada hasil pemeriksaan, akan dampak dari perbuatannya terhadap kondisi dari korban lingkungan kampus, dan negara serta untuk memberikan efek jera, bukan mempertimbangkan besar kecilnya peluang pelaku memperbaiki diri.

Sesuai dengan pasal 19, Perguruan Tinggi dapat dikenakan sanksi administratif, dalam hal ini jika Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Adapun sanksi administratif berupa: penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Adapun contoh kasus yang dikenakan Sanksi Administratif Berat, yaitu pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang dosen kepada 8 (delapan) mahasiswi di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat tahun 2022<sup>25</sup>

Di lihat dari kronologi kasus tersebut, sanksi yang diberikan masuk ke dalam jenis sanksi administratif yang lebih berat. Dengan jumlah korban yang lebih dari 1 (satu) korban, dan jenis kekerasan seksual yang dilakukan beragam maka kasus tersebut masuk ke dalam

<sup>23</sup> Permendikbudristek, Op.Cit, pasal 16 ayat (1) dan (2)

<sup>24</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku Panduan..., Op.Cit, Hlm.40

<sup>25</sup> KOMPAS.com (2023). *Dosen FIB Unand Pelaku Pelecehan Seksual 8 Mahasiswi Dipecat*. Diakses di

<https://regional.kompas.com/read/2023/11/24/231603178/dosen-fib-unandpelaku-pelecehan-seksual-8-mahasiswi-dipecat-pada-tanggal-17-april-2024>

skala berat, sehingga adanya pemantauan secara langsung dari kementerian.

#### 4) Contoh Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif baik ringan sampai berat kepada pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, disusun oleh satuan tugas ppks yang telah menerima laporan dan melakukan pemeriksaan akan laporan yang masuk untuk mencari kebenaran dari laporan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, satgas ppks menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi dilaporkan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditetapkan dan diputuskan dan dimuat dalam sebuah Surat Keterangan.

Seperti pada contoh-contoh kasus kekerasan seksual yang telah dijabarkan diatas, setelah melakukan pemeriksaan dan terbukti bersalah, satgas ppks menyusun rekomendasi akan bentuk sanksi yang akan dijatuhi kepada pelaku, yang ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi. Akan kasus kekerasan seksual yang sudah masuk kedalam skala besar, maka satuan tugas dapat melimpahkan akan penanganan kasus tersebut kepada kementerian. Kementerian dalam hal ini, akan menangani secara langsung kasus tersebut sampai pada pemberian sanksi kepada terlapor atau pelaku, hingga kasus dinyatakan selesai.

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adapun proses penanganan yang harus dilakukan oleh satuan tugas, yakni merujuk pada BAB V “mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas”, pada pasal 38 menjabarkan; Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme: penerimaan laporan; pemeriksaan; penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; pemulihan; dan tindakan pencegahan keberulangan. Akan hal “penerimaan laporan” diatur dalam pasal 39 sampai pasal 40; untuk “pemeriksaan” diatur dari pasal 41 sampai pada pasal 42; dan “penyusunan kesimpulan dan rekomendasi” diatur pada pasal 43 sampai pada pasal 46; mengenai “pemulihan” diatur pada pasal 47 dan

pasal 48; dan pada pasal 49 mengatur akan “tindakan pencegahan keberulangan”. Dalam hal pencegahan dan penanganan ini dapat dipantau secara langsung oleh Menteri.

2. Mengenai “sanksi administratif” diatur pada pasal 13 sampai dengan pasal 19. Adapun sanksi dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu; sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang; dan sanksi administratif berat. Adapun sanksi administratif lebih berat dapat diberikan kepada terlapor dengan ketentuan-ketentuan berlaku. Sanksi administratif pada peraturan ini, tidak menyampingkan pengenaan sanksi-sanksi lainnya. Dalam hal ini, jika perguruan tinggi tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, maka perguruan tinggi tersebut bisa dikenakan sanksi administratif sesuai pada pasal 19.

#### B. Saran

1. Demi terwujudnya lingkungan pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, maka tiap perguruan tinggi di Indonesia haruslah mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi secara komprehensif. Akan hal tersebut, agar lancarnya proses pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh satuan tugas, perguruan tinggi haruslah menunjang akan sarana prasarana atau fasilitas pendukung kerja dari satuan tugas, dan bantuan pendanaan bagi satuan tugas dari kementerian, dalam hal ini tidak semua perguruan tinggi memiliki dana yang memadai.
2. Pada “sanksi administratif ringan” perlu adanya penambahan sanksi, sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat dan hak-hak jabatan. Dan pada “sanksi administratif sedang” perlu diatur akan sanksi pembatasan aktivitas di

lingkungan perguruan tinggi. Diperlukan juga adanya sanksi berupa pembayaran dengan sejumlah uang atau pembayaran ganti rugi atau denda terhadap korban. Mengenai waktu hasil pengeluaran keputusan dari Kementerian yang tergolong lama, harus dipertimbangkan, hal tersebut dapat membuat korban merasa tidak nyaman dikarenakan masalah yang dialaminya belum terselesaikan dan akan pelaku yang masih bebas atau belum mendapatkan sanksi. Sehubungan dengan itu, perlu adanya tindakan yang cepat agar masalah terselesaikan dengan cepat. Dan perihal sanksi administratif terhadap perguruan tinggi, yaitu pada pasal 19, dalam konteks ini yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan, tidaklah cukup. Diperlukannya juga penambahan sanksi bagi pemimpin perguruan tinggi, karena dalam hal ini perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan penyebabnya dikarenakan tidak adanya tindakan, pemantauan ataupun dukugangan dari pimpinan perguruan tinggi. Adapun bentuk sanksi administratif berupa penurunan pangkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Buku Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

### Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI

### Jurnal

Erwindya Julia Anggraeni, *Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan*

*Tinggi*, Jurnal Hukum dan HAM Wicarana. Vol.2, No 2 (2023): Hlm. 119.

Davit Rahmadan, dkk. *Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Lingkungan Universitas di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol.12, No.2 (2023): Hlm. 217

Erinca Febrianti, dkk, *Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK). Vol VII, No.01, (2022): Hlm. 56

### Sumber Internet

KumparanNEWS (2023). Diakses di <https://kumparan.com/kumparannews/kronologipe-nonaktifan-ketua-bem-ui-melki-sedek-karena-dugaan-kekerasan-seksual-21o0q4HeGmx/4>, pada tanggal 14 April 2023

KOMPAS.com (2023). *Dosen FIB Unand Pelaku Pelecehan Seksual 8 Mahasiswi Dipecat*. Diakses di <https://regional.kompas.com/read/2023/11/24/231603178/dosen-fib-unandpelaku-pelecehan-seksual-8-mahasiswi-dipecat> pada tanggal 17 April 2024

Nabilah Muhamad, (2023). *Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan di Indonesia, Korbannya Mayoritas Remaja*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-diindonesia-korbannya-mayoritas-remaja>. Diakses pada tanggal 25 Okt.2023

Tribatanews.polri.go.id. (2023). *Kemendikbudristek: Kekerasan Seksual Terjadi di Perguruan Tinggi*.

<https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemendikbudristek-kekerasanseksual-terjadi-di-perguruan-tinggi-65295>. Diakses pada tanggal 27 Okt.2023

Wempi Jh. Kumendong. *KEMUNGKINAN PENYIDIKAN DELIK ADUAN TANPA PENGADUAN*. Jurnal Hukum Unsrat. Vo. 2, No. 9 (2017): Hlm.53